



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten telah dilakukan perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1622);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

7. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 11 Tahun 2019);
- b. Nomor 60 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 60 Tahun 2019);

diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 57A dan Pasal 57B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57A

Selain terdapat Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Inspektorat Kabupaten juga terdiri dari Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi.

Pasal 57B

Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A, mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan fungsi koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi serta penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi.

2. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 58A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57B, Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi;
- b. penyusunan pedoman/standar di bidang pencegahan dan investigasi;
- c. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
- d. pelaksanaan program pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang;

- e. melaksanakan fungsi pencegahan dan investigasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah atas perintah Inspektur dan berdasarkan aduan masyarakat atau informasi dari media;
- f. melakukan tindakan revidi laporan kinerja dan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan keuangan, evaluasi kinerja dalam rangka pemeriksaan khusus;
- g. melaksanakan pemeriksaan lapangan berkaitan dengan pengaduan masyarakat atau informasi dari media;
- h. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan serta pemberian keterangan;
- i. perencanaan operasional dan pelaksanaan urusan meminta bantuan tenaga ahli untuk mendapatkan keterangan yang akurat sesuai permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan;
- j. penyusunan dan penyampaian laporan investigasi Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi;
- k. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
- l. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah;
- m. pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;
- n. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan urusan pencegahan dan investigasi;
- o. pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
- p. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- q. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
- r. pelaksanaan tugas lain berdasarkan perintah Inspektur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 6